

muhammadiyah menetapkan haram karena sejak pembuahan itulah sebenarnya telah dimulai kehidupan manusia, yang wajib dijaga dan dihormati, dan tidak boleh diperlakukan secara zalim, sebagai mana ditegaskan dalam surah Al – An’am ayat 151, Surah Al- Isra’ ayat 31, Surah Al – Baqarah ayat 205, Surah An – Nisa ayat 29 yang dipaparkan dikeputusan. Namun Nahdhatul ulama mayoritas ulamanya membolehkan asalkan karna sebab yang kuat kecuali imam al – ghazali

B. Saran

Sebagai bentuk memuliakan manusia maka seyogyanya tidak serta merta dan memudahkan untuk menjastis seseorang yang akan melakukan tindakan aborsi namun jika dipandang lebih banyak mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan manusia maka ada benarnya untuk melakukan tindakan aborsi sebagai bentuk dan upaya menjadi manusia yang sempurna agar dapat melanjutkan estafet kehidupan yang akan datang yang mana telah disebutkan dalam QS. Al-Isra: 70 yang artinya “dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengankelebihan yang sempurnaatas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Berdasarkan ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia yang diciptakannya sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna maka dalam kondisi dan bentuk apapun ketika ia bernama manusia bahkan awal kejadiannya tetap harus dihormati dan di muliakan.

Dengan melihat realita dan perkembangan zaman khususnya di bidang kedokteran dengan mempertimbangkan nilai sosial maka tindakan abori harus betul-betul berdasarkan kemaslahatan manusia itu sendiri karena manusia tersebut akan melakukan tugas sebagai pemimpin (khalifatul fil ardzi) demi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang berakhlak. Serta demi berlangsungnya sunnatullah. Hendaknya dalam mengambil hukum yang dilakukan antara Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama biarpun berbeda pandangan dalam mengikuti pemikiran pada imam mujtahid hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan demi keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dalam sebuah maqolah yang artinya “menjaga nilai-nilai pendapat ulama yang terdahulu dan mengambil pendapat ulama yang terbaru demi kemaslahatan umat.